

CONTRACT FARMING DALAM AGRIBISNIS AYAM BROILER TINJAUAN ASPEK REGULASI

Muh.Ridwan,S.Pt,M.Si

*Staff Pengajar Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan UNHAS
Email: muhridwanrizal@yahoo.com*

Pendahuluan

Industri peternakan Indonesia berkembang sangat pesat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan mengalami puncaknya pada tahun 1996. Perkembangan ini kurang menggembirakan sejak terjadinya krisis ekonomi sekitar tahun 1997. Krisis ekonomi yang melanda kita beberapa tahun lalu telah memporak-porandakan struktur ekonomi yang telah dibangun selama ini dan bahkan telah menghancurkan beberapa sektor tertentu termasuk sektor industri peternakan sehingga banyak peternak mengalami gulung tikar karena tidak mampu lagi membiayai industrinya akibat lonjakan harga bahan baku dan pasar yang tidak menentu, hal ini memaksa para peternak untuk mengambil langkah-langkah pemulihan jangka pendek untuk membangkitkan keterpurukan perekonomian nasional. Walhasil sektor peternakan dapat kembali bangkit dari keterpurukan tersebut.

Pembangunan peternakan di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan kondisi peternakan yang efisien, tangguh dan maju. Usaha peternakan unggas mempunyai peranan besar bagi perekonomian dalam negeri, karena dapat meningkatkan dan memperbaiki sektor perekonomian yaitu sebagai sumber pendapatan, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah dalam sektor hasil peternakan..

Salah satu komoditas peternakan yang berkembang pesat dan memiliki potensi yang cukup tinggi di Indonesia adalah peternakan ayam broiler. Pengembangan peternakan ayam broiler di Indonesia yang berbasis agribisnis harus digiatkan untuk menghasilkan produk-produk peternakan yang berdaya saing tinggi di pasar domestik dan internasional.

Usaha ternak ayam broiler memiliki sifat cepat dalam menghasilkan penerimaan, dengan perputaran modal yang cepat, waktu pemeliharaan yang singkat dan dapat dimulai dengan modal yang dimiliki baik sebagai usaha sambilan ataupun usaha pokok, sehingga banyak peternak yang tertarik mengusahakannya. Hal ini diikuti oleh perkembangan teknologi yang semakin maju, baik dalam hal pembibitan, pemberian pakan, penanggulangan penyakit dan manajemen pemeliharaan.

Meskipun beberapa keunggulan yang dimiliki oleh usaha ternak ayam broiler, pada pelaksanaannya usaha ternak ini masih mengalami kelemahan terutama bagi peternak kecil. Rendahnya kepemilikan modal, peralatan yang masih sederhana dan terbatas, kurangnya industri pengolahan dan sulitnya aspek pemasaran sehingga membuat peternak kecil tidak mampu menghasilkan produk yang bernilai dan berdaya saing tinggi.

Perbaikan dan ketegasan dalam hal pemberian bantuan modal, baik berupa kredit tanpa agunan, kredit kelayakan usaha dan pengembangan pola kemitraan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan usaha peternakan dan pemerataan kesempatan kerja, telah membantu bangkitnya kembali sektor peternakan khususnya ayam broiler.

Sedangkan menurut Soehadji (1995), pola kemitraan menghubungkan para peternak rakyat (plasma) yang lemah dan jumlahnya banyak dengan

industri (inti) yang kuat dalam bidang modal, *technical skill* dan *managerial skill* serta mempunyai akses yang baik terhadap pasar. Usaha agribisnis ayam broiler dengan pola kemitraan dapat dilihat sebagai suatu sistem usaha yang saling terkait mulai dari pengadaan sarana, budidaya hingga pemasaran.

Perkembangan pola kemitraan *contract farming* di Sulawesi Selatan menunjukkan trend yang sangat positif terutama dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada awal pengembangan di Sulawesi Selatan, pelaku kemitraan usaha peternakan ayam broiler hanya di dominasi oleh dua perusahaan industri pakan terbesar di Sulawesi Selatan yaitu kemitraan di bawah naungan PT Japfa Comfeed Indonesia (JCI) dengan kemitraan PT Primatama Karya Persada (PKP) dan Kemitraan dibawah naungan PT Charoen Pokphand (CP) dengan kemitraan PT. Bina Pratama Satwa (BPS) yang pada awal pengembangannya hanya memiliki peternak mitra di wilayah kota Makassar, kabupaten Maros, Gowa dan sebagian wilayah kabupaten Takalar. Perkembangan sampai saat ini pelaku kemitraan yang ada sudah mencapai puluhan perusahaan tidak termasuk pelaku kemitraan lokal dengan populasi yang masih kecil, dengan wilayah kerja yang semakin meluas dan hampir di seluruh wilayah kabupaten di Sulawesi Selatan.

Trend perkembangan kemitraan yang cukup pesat tersebut, menunjukkan masih dibutuhkannya konsep kemitraan tersebut dalam pengembangan Agribisnis peternakan ayam Broiler di Sulawesi Selatan. Salah satu kunci keberhasilan usaha ini sehingga masih dipercaya masyarakat sampai saat ini adalah adanya jaminan resiko usaha yang diberikan, baik berupa berupa resiko produksi maupun pemasaran dari perusahaan mitra, meskipun model kemitraan yang ada masih menyisakan beberapa masalah dalam pengembangannya terutama dalam hal optimalisasi pendapatan yang diterima oleh peternak mitra, pemberdayaan yang

dilakukan oleh pihak mitra dalam membantu untuk mengangkat kembali usaha peternakan rakyat dari keterpurukan akibat krisis ekonomi ternyata belum memberikan harapan untuk tercapainya usaha peternakan maju, ekonomis dan mandiri, serta subordinasi pemodal kuat (usaha besar) terhadap petani/peternak (usaha kecil).

A. Perkembangan Regulasi Kemitraan di Indonesia

Sejak tahun 1970-an ayam ras makin berkembang di kalangan masyarakat. Usaha skala rumah tangga terus berkembang di berbagai daerah. Sementara itu usaha skala besar diam-diam juga tumbuh dan mampu menjalankan usahanya secara lebih efisien. Sebenarnya, kemelut usaha perunggasan melalui media massa sudah berhembus sejak 1978. Namun, baru pada 1980 pertentangan terhadap peternak skala besar makin besar dan puncaknya terjadi pada tahun 1981. Meski gagasan pembatasan skala usaha mendapat banyak tantangan dari banyak kalangan namun akhirnya sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekuin tanggal 3 September 1981 menetapkan pokok-pokok kebijakan tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam yang kemudian ditetapkan dalam Keppres Nomor 50 tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam (ASOHI, 2000).

Pola kemitraan antara peternak ayam ras dengan perusahaan ayam ras sudah diperkenalkan oleh pemerintah sejak tahun 1984 melalui PIR Perunggasan yang merupakan tindak lanjut dari Keppres No. 50 tahun 1981. Inti dari Keppres No. 50 tahun 1981 itu adalah: (1) perusahaan peternakan ayam ras diperbolehkan bergerak pada sektor hulu ayam ras (bibit, obat-obatan) dan atau pada sektor hilir ayam ras (pemotongan, perdagangan ayam), sedangkan usaha budidaya ayam ras hanya untuk peternak rakyat, (2) skala usaha budidaya dibatasi (750 ekor/periode untuk ayam pedaging).

Searah dengan bergulirnya era deregulasi dan debirokratisasi di Indonesia maka pemerintah mencabut Keppres No. 50 tahun 1981 dan menggantikannya dengan Keppres No. 22 tahun 1990. Prinsip dasar dari Keppres No. 22 tahun 1990 tersebut adalah: (1) perusahaan peternakan diperbolehkan kembali memasuki usaha budidaya ayam ras asalkan bekerja sama dengan peternak rakyat; (2) skala budidaya diperbesar.

Pada Akhirnya Keppres No. 22 tahun 1990 pun dicabut berdasarkan Keppres No 85 tahun 2000. Sehingga dasar hukum pengaturan kemitraan diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, UU No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, PP No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan dan Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998 tentang bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang usaha yang terbuka untuk usaha menengah dan besar dengan konsep kemitraan.

B. Dasar Hukum Kemitraan Usaha

Kemitraan mempunyai dasar pengaturan di dalam UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, UU No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, PP No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan dan Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998.

B.1. Undang Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

Dalam penjelasan undang-undang No. 5 Tahun 1984 disebutkan bahwa upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah diarahkan untuk menciptakan iklim usaha industri secara sehat dan mantap. Dalam hubungan ini bidang usaha industri yang besar dan kuat membina serta membimbing yang kecil dan lemah agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi kuat. Dengan iklim usaha yang sehat

seperti itu, diharapkan industri akan dapat memberikan rangsangan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja yang luas.

B.2. Undang Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1995 menyebutkan Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi aspek : Pendanaan; Persaingan; Prasarana; Informasi; **Kemitraan**; perijinan usaha; dan perlindungan.

Kemitraan seperti terlihat dalam huruf e pasal di atas, mempunyai peran yang sangat penting dalam menumbuhkembangkan usaha kecil yang tangguh sebagai mitra usaha besar atau menengah. Adapun kebijakan yang dibutuhkan disamping iklim yang kondusif, juga perlu kebijakan dalam (Sjarifudin, 1995):

- a. memperbesar partisipasi golongan ekonomi lemah dalam kegiatan ekonomi;
- b. menciptakan situasi yang lebih distributif sehingga pembangunan yang padat modal bergeser kepada situasi yang lebih memperluas kesempatan bagi mata pencaharian rakyat banyak;
- c. mengubah situasi ekonomi yang sudah terlanjur terpusat dan ekstraktif menjadi lebih tersebar kemanfaatannya bagi rakyat banyak;
- d. mendistribusikan faktor produksi yang telah terlanjur dikuasai sekelompok kecil orang, agar kepemilikan dan penguasaannya lebih terdistribusikan pada rakyat banyak.

Dalam Pasal 11 disebutkan : Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

- a. Mewujudkan kemitraan;
- b. Mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil dalam

pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha menengah dan usaha besar.

Usaha pemerintah untuk menumbuhkan iklim usaha bagi UK dengan menetapkan peraturan tentang kemitraan telah direalisasi dengan keluarnya PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. PP ini diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usahanya.

Selanjutnya Pasal 26 UU No. 9 Tahun 1995 pemerintah memberikan konsep kemitraan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. usaha menengah dan usaha besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan usaha kecil baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.
2. pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diupayakan kearah terwujudnya keterkaitan usaha.
3. kemitraan dilaksanakan dengan disertai **pembinaan dan pengembangan** salah satu atau lebih bidang produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi;
4. dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai **kedudukan hukum yang setara.**

Mencermati konsep kemitraan yang terdapat dalam Pasal 26 tersebut bahwa kerjasama usaha yang dikehendaki oleh pemerintah adalah kerjasama yang tidak semata-mata hubungan bisnis yang hanya mencari keuntungan, akan tetapi suatu kerjasama yang dilandasi dengan rasa saling, membutuhkan dan ketergantungan satu sama lain.

Keterkaitan usaha atau hubungan kemitraan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak

dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan (Pasal 29).

Selanjutnya Pasal 30 Undang-undang No. 9 Tahun 1995 mengatur mengenai: Pelaksanaan hubungan kemitraan yang berhasil antara usaha menengah atau usaha besar dengan usaha kecil ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham usaha menengah atau usaha besar oleh usaha kecil mitra usahanya dengan harga yang wajar. Saham dengan harga yang wajar dapat dibeli oleh/UK dengan sistem pembayar yang ringan dan tidak merugikan pengembangan UK .

Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, usaha menengah atau usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha kecil mitra usahanya. Hal ini dimaksudkan agar UK tetap mewujudkan usaha yang mandiri dan ikut dalam pembangunan nasional.

B.3. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan

Dalam PP No. 44 Tahun 1997 ini dijelaskan terwujudnya kemitraan yang kokoh terutama antara UB dan UM dengan UK akan lebih membudayakan UK agar dapat tumbuh dan berkembang semakin seimbang berdasarkan demokrasi perekonomian serta meningkatkan kemandirian daya saing perekonomian Nasional.

Di dalam PP No 44 Tahun 1997 diatur mengenai ketentuan-ketentuan tentang Pola kemitraan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8, iklim usaha dan pembinaan kemitraan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 19, lembaga pendukung dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22, dan Koordinasi dan Pengendalian dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 28.

B.4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 99 Tahun 1998 tentang bidang/ teknis usaha yang dicondongkan UK dan bidang/ jenis usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 99 Tahun 1998 tentang bidang/ teknis usaha yang dicondongkan UK dan bidang/ jenis usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan. Keputusan ini diberlakukan dengan tujuan untuk membudayakan dan memberikan peluang yang banyak kepada UK agar mampu mewujudkan peran sertanya dalam pembangunan Nasional. Keputusan Presiden tertanggal 14 Juli Tahun 1998 ini memuat 8 pasal yang menjabarkan bidang-bidang usaha yang dicadangkan untuk UK antara lain bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri makanan atau minuman, Industri tekstil dan industri percetakan. Semua bidang usaha tersebut wajib bermitra dengan UK dalam berbagai bentuk kemitraan melalui penyertaan saham, inti plasma, sub kontrak dan bentuk lainnya melalui suatu perjanjian tertulis.

Pola kemitraan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: pola keterkaitan langsung dan keterkaitan tidak langsung. Pola keterkaitan langsung meliputi *pertama* pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat), dimana Bapak Angkat (usaha besar) sebagai inti sedang petani kecil sebagai plasma. *Kedua*, pola dagang, dimana Bapak Angkat bertindak sebagai pemasar produk yang dihasilkan oleh mitra usahanya. *Ketiga*, pola vendor, dimana produk dihasilkan oleh bapak angkatnya. *Keempat* pola subkontrak, dimana produk yang dihasilkan oleh anak angkat merupakan bagian dari proses produksi usaha yang dilakukan oleh bapak angkat, selain itu terdapat interaksi antara anak dan bapak angkat dalam bentuk keterkaitan teknis, keuangan, dan informasi. Pola keterkaitan tidak langsung merupakan pola pembinaan murni. Dalam pola inti tidak ada hubungan bisnis langsung dengan mitra usaha. Bisa dipahami apabila

pola ini lebih tepat dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai bagian dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu : pengabdian kepada masyarakat (Kuncoro dan Suhardjono, 2002).

C. Unsur-Unsur Kemitraan Usaha

Kemitraan mengandung beberapa unsur yang merupakan kerjasama usaha dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Unsur-unsur kemitraan sangat penting dalam mewujudkan keharmonisan hubungan para pihak yang bermitra.

C.1 . Kerjasama Usaha

Kerjasama dalam kemitraan antara usaha besar/ menengah dengan usaha kecil yang saling dukung mendukung dengan dilandasi prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Hal ini diwujudkan dalam kerjasama yang baik, sehingga diantara usaha besar/ menengah dan usaha kecil yang bermitra mempunyai kedudukan yang setara, sehingga hubungan kemitraan bukan masalah bisnis semata, namun juga memperhatikan aspek kekeluargaan. Sehingga kemitraan usaha yang dijalin akan harmonis dengan mengutamakan rasa saling mempercayai dan menghargai diantara para pihak yang bermitra.

C.2. Pengusaha Besar/ Menengah dengan Pengusaha Kecil

Dalam kemitraan usaha diharapkan pengusaha besar/ menengah dapat bekerjasama dengan pengusaha kecil sehingga mereka bisa saling menutupi kekurangan masing-masing pihak untuk mencapai kesejahteraan bersama. Disamping itu juga mengandung tujuan, bahwa pengusaha besar/ menengah mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan usaha kecil dan mengangkat perekonomian rakyat.

C.3. Pembinaan dan Pengembangan

Menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1995 pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain dapat berupa pembinaan mutu produksi, peningkatan SDM, Pembinaan manajemen produksi. Dengan pembinaan yang terus menerus diharapkan agar usaha kecil dapat berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh.

Pembinaan dan pengembangan kepada plasma dalam hal :

1. menyusun rencana usaha dengan plasma untuk disepakati bersama;
2. menjamin pembelian hasil produksi plasma sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama;
3. memberikan binaan dan peningkatan SDM plasma dengan pendidikan, pelatihan dan pemagangan, manajemen dan ketrampilan teknis produk;
4. memberi bantuan teknologi;
5. memberikan bantuan modal.

C.4. Prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan

C.4.1. Prinsip saling memerlukan

Prinsip saling memerlukan mengandung makna keterkaitan dimana pengusaha besar dan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang sama-sama penting, karena unsur kemitraan yang satu ini mempunyai arti bahwa kerja sama usaha antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil di dasarkan pada saling membutuhkan, saling ketergantungan satu sama lain. Pengusaha besar membutuhkan

pengusaha kecil untuk kelangsungan usahanya agar tetap eksis dalam kegiatan ekonominya.

Demikian juga pengusaha kecil membutuhkan pengusaha besar untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam arti yang luas sehingga tumbuh menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sesuai konsep manajemen partisipatif, perusahaan besar juga bertanggung jawab mengembangkan usaha kecil karena pada akhirnya hanya konsep kemitraan yang saling memerlukan yang dapat menjamin eksistensi perusahaan besar terutama untuk jangka panjang (Marbun, 1997). Dengan demikian antara pengusaha besar dan pengusaha kecil harus saling menyadari bahwa mereka memiliki perbedaan dan keterbatasan. Sehingga dengan saling memperkuat, maka kekurangan masing-masing dapat diatasi.

Di negara maju kemitraan antara UB dengan UK terjadi bukan karena adanya deregulasi, bukan karena adanya peraturan yang mengharuskan, dan juga bukan karena semangat belas kasihan atau *charity*. Mereka melakukan kemitraan karena adanya tuntutan pasar, atas dasar tanggung jawab bersama, mengurangi pengangguran, tumbuhnya UM dan UK, dan dalam rangka meningkatkan daya saing usaha nasionalnya. Oleh karena timbul motivasi dalam diri setiap pengusaha bahwa kemitraan memang suatu kebutuhan. Mereka menyebut *self motivation is the best driving force in conducting partnership for mutual benefit*. Pola dan sistem kemitraan dikembangkan oleh suatu perusahaan hingga menjadi *good practiced*, hasil yang sudah berjalan diumumkan dalam suatu publikasi. Dengan cara demikian *good practised* tadi dapat ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain sehingga kemitraan dapat bergulir keseluruhan wilayah yang pada akhirnya akan menumbuhkan kesempatan berusaha (Prawirokusumo, 2001).

Indonesia sudah mempunyai falsafah yang menunjang kemitraan *united we stand, divided we fall. Together we shall be the leader* dan terciptanya prinsip saling menguntungkan, serta sudah adanya dasar hukum dan perundang-undangnya, maka kemitraan akan dapat menjadi salah satu *policy* dalam mengembangkan efisiensi usaha nasional. Beberapa hal yang perlu dikembangkan antara lain:

- a. tersedianya informasi kemitraan dan melakukan tindak lanjut setelah terjadi gelar kemitraan;
- b. menciptakan iklim kondusif dan insentif dalam bidang pendanaan dan fiskal;
- c. mengembangkan pola-pola model kemitraan sesuai dengan jenis dan sektor industrinya;
- d. agar UK tidak terambil usahanya dalam kemitraan khususnya joint venture maka perlu ada pembatasan hak milik, misalnya maksimum 49% untuk UB. Hal ini perlu ditempuh karena UB dapat melakukan usaha dimanapun asal bermitra dengan UK;
- e. perlu dikembangkan lembaga-lembaga pendukung seperti yang telah dilakukan oleh negara lain, karena dengan adanya lembaga pendukung ini kepentingan UK lebih terjamin dan proses modernisasi UK dapat terwujud. Gap antara UK dan UB cepat dipersempit.

C.4.2. Prinsip saling memperkuat

Dalam prinsip saling memperkuat, terlihat adanya jalinan kerjasama antara pengusaha besar dan pengusaha kecil untuk saling memperkuat kedudukan masing-masing. Dengan kedudukan yang kuat maka kerjasama kemitraan pun akan semakin solid dan tujuan kemitraan pun akan tercapai. Agar kedudukan masing masing pihak dapat tetap eksis di dunia perdagangan, maka keduanya harus bekerjasama dan keterkaitan. Maksud keterkaitan di sini adalah kondisi dimana antara pengusaha besar dan kecil terjadi hubungan saling ketergantungan dan saling membutuhkan.

C.4.3. Prinsip saling menguntungkan

Prinsip ini merupakan dasar tumbuhnya kemitraan yang langgeng dan mempunyai makna bahwa kemitraan didasarkan pada pola hubungan yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) bukan sekedar rasa belas kasihan pihak perusahaan besar kepada perusahaan kecil. Kedua pihak tidak hanya dalam posisi memberi saja tapi juga menerima (*take and give*) sekalipun dalam proporsi yang tidak sama.

Ciri dari kemitraan usaha adalah hubungan timbal balik bukan buruh majikan atau atasan bawahan sebagai adanya pembagian risiko dan keuntungan proporsional disinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha. Dengan didasari kesetaraan kedudukan dan tidak ada pihak yang dirugikan untuk meningkatkan keuntungan bersama.

Maksud dan tujuan kemitraan adalah *win-win solution partnership*. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing.

D. Peran Inti dan Plasma

D.1. Peranan Inti

Perusahaan Inti mempunyai tanggung jawab sosial dalam mengembangkan/ membesarkan UK agar mandiri dan dijadikannya sebagai mitra kerja. Untuk itu perusahaan Inti melakukan pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang Produksi dan pengolahan, Pemasaran, Permodalan, sumber daya mekanik dan teknologi. Pembinaan dan Pengembangan UK tersebut dilandasi dengan prinsip saling memerlukan, Saling memperkuat dan saling menguntungkan.

D.2. Peranan Plasma

Dalam Pasal 15 PP No. 44 Tahun 1997 disebutkan bahwa usaha kecil yang bermitra berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan usaha besar/usaha menengah dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha besar dan atau usaha menengah.

D.3. Peran Pemerintah

D.3.1. Motivator

Pemerintah memberikan dorongan dan dukungan kepada petani ternak (plasma) untuk meningkatkan usahanya dalam jalinan kemitraan usaha dalam rangka mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri.

D.3.2. Fasilitator

Pemerintah hanya menjembatani dalam kemitraan usaha antara pihak inti dan plasma. Perjanjian dan pelaksanaan kemitraan diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang melakukan hubungan kemitraan.

D.3.3. Regulator

Salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan usaha kecil adalah melalui Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Kata pemberdayaan yang diambil dari bahasa Inggris *empowering* menjadi kata kunci dalam menumbuhkembangkan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan usaha kecil sehingga bisa memperkuat perekonomian nasional.

D.3.4. Koordinator

Dalam melakukan fungsinya sebagai koordinasi terhadap pelaksanaan program kemitraan, pemerintah dibantu masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi. Dengan jalinan koordinasi berbagai lapisan masyarakat tersebut diharapkan kemitraan usaha berjalan seperti yang diharapkan. Terwujudnya keadilan ekonomi dan kesetaraan kedudukan antara inti dan plasma.

Dalam Pasal 27 PP No. 44 Tahun 1997 disebutkan koordinasi kemitraan usaha nasional terdiri dari :

- 1) Lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional tingkat pusat, yang merupakan satuan kerja yang berfungsi membantu Menteri dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di tingkat nasional; dan
- 2) Lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional tingkat wilayah, dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1, yang berfungsi membantu Menteri dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di Tingkat Propinsi atau Daerah Tingkat I.

D.3.5. Control

Controlling bisa diartikan sebagai pengawasan namun disisi lain juga bisa diartikan sebagai pengendalian, fungsi pengawasan lebih menekankan kepada kegiatan yang tidak aktif. Sedangkan pengendalian sebenarnya merupakan pengawasan dalam bentuk kegiatan aktif.

Iklm usaha juga termasuk dalam pengawasan, iklim usaha yang sedang dan akan ditumbuhkan oleh pemerintah meliputi tujuh aspek yaitu : pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha dan perlindungan.

Peran pemerintah yang efektif adalah yang bersifat mendorong (*to motivate*) dan bukan memaksa (*to coerce*). Sekali ada kesan paksaan, kegiatan kemitraan akan berubah sifat menjadi simbol-simbol saja untuk menghindar dari sesuatu yang lebih ditakuti. Akibatnya sifat mendasar dalam kemitraan yaitu "suka sama suka", tidak akan ada dan namanya bukan lagi kemitraan, tetapi "kawin paksa".

Penutup

Kemitraan usaha ayam ras pedaging ini merupakan salah satu alat kerjasama yang mengacu pada terciptanya suasana keseimbangan dan keselarasan serta didasari rasa saling mempercayai antara pihak yang bermitra. Melalui kemitraan diharapkan terwujud sinergi yaitu terwujudnya hubungan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat dalam usaha. Semua pihak yang terlibat dalam system kemitraan tersebut harus mempunyai komitmen yang sama untuk mengembangkan agribisnis ayam broiler di Sulawesi Selatan, perkembangan regulasi yang ada sudah cukup untuk menjadi acuan dalam mengembangkan dan menyukseskan konsep kemitraan agribisnis ayam boiler dengan syarat semua pihak akan tunduk dan menjalankan semua aturan yang telah di gariskan tanpa niat-niat terselubung untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu sangatlah penting jika kemitraan didasari oleh pemahaman tentang kejujuran, kepercayaan, keadilan, dan komunikasi terbuka yang terangkum dalam etika bisnis sehingga kemitraan akan kuat dan bertahan lama.

Dalam implementasi pengembangan agribisnis ayam broiler di Sulawesi Selatan diharapkan dapat mengembangkan kemandirian petani sehingga dalam struktur hubungan antar sistem tersebut tidak ada kedudukan subordinasi, melainkan hubungan ketergantungan (*interdependent*) yang saling mendukung dan saling menguntungkan. Senada dengan pemikiran

Sumardjo (1999), pengembangan kelembagaan agribisnis perlu menempatkan kedudukan petani/peternak tidak hanya sebagai bagian ter subordinasi dari struktur pembangunan pertanian, khususnya dalam struktur dari sistem agribisnis. Dengan demikian, diharapkan petani/peternak juga mempunyai hak dan kesempatan yang seluas luasnya, serta kemampuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengelola dan mengembangkan usaha taninya.

DAFTAR PUSTAKA

Kuncoro, Mudrajad, dan Suhardjono. 2002, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, BPFE, Yogyakarta.

Parawirokusumo, S. 1998. "Kemitraan Usaha Nasional : *Policy* dan Implementasinya." Prosiding Seminar Usaha Kecil Indonesia Tantangan Krisis dan Globalisasi. *Center For Economic and Social Studies* bekerjasama dengan *The Asian Foundation*, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Jakarta.

Prawirokusumo Soeharto. 2001 *Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan, dan Strategi)* BPFE Yogyakarta,.

Soehadji. 1995. Peluang Usaha Sapi Potong dan Kemitraan Usaha. Makalah Seminar Prospek Industri Peternakan Rakyat Sapi Potong Indonesia 19 Maret 1995. Direktorat Jenderal Peternakan. Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan